



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 9278-9291

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektivitas Pendampingan Hukum Oleh Advokat Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana

Syafri Mulyadi^{1✉}, Muh. Rinaldy Bima², Nasrullah Arsyad³

Universitas Muslim Indonesia

Email: syafrimulyadi002@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*). Disebutnya advokat sebagai profesi yang mulia karena advokat mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri. Penasihat hukum atau yang sering disebut sebagai Advokat yang termasuk dalam catur wangsa penegak hukum harus dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim dalam mencapai keadilan bagi masyarakat. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ini. Penasihat hukum mempunyai kedudukan penting dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemenuhan hak-hak tersangka yang dilakukan oleh advokat. Karena dalam praktiknya, sering kali hak-hak tersangka ini tidak diperhatikan dalam setiap proses pemeriksaan perkara pidana khususnya ditingkat penyidikan. Dan tentu hal tersebut sangat bertentangan dengan apa yang tertulis didalam undang-undang (*Das sein*) dengan fakta yang terjadi dilapangan (*Das sollen*). Hal ini jelas menimbulkan keprihatinan dan memerlukan analisis yang mendalam untuk memahami tantangan serta merumuskan solusi yang efektif, agar kedepannya praktik-praktik semacam ini tidak lagi terulang kembali dalam setiap proses pemeriksaan perkara pidana.

Kata Kunci : *Advokat, Penasihat Hukum, Tersangka, Penyidikan, Perkara Pidana.*

Abstract

The advocacy profession is known as a noble profession (*officium nobile*). Advocates are considered noble because they dedicate themselves and their obligations to the interests of society, not solely to their own interests. Legal counsel, often referred to as advocates, are part of the four pillars of law enforcement and must cooperate with other law enforcement officials police, prosecutors, and judges to achieve justice for society. Article 1, paragraph 1, of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates states that an advocate is a person who professionally provides legal assistance, both inside and outside the court, fulfilling the requirements stipulated by this Law. Legal counsel holds a crucial position in the criminal justice system. This research aims to determine the effectiveness of advocates in fulfilling the rights of suspects. In practice, the rights of suspects are often disregarded during criminal investigations, particularly at the investigative stage. This discrepancy between the legal mandate (*Das Sein*) and the reality on the ground (*Das Sollen*) is a matter of serious concern and requires in-depth analysis to understand the challenges and formulate effective solutions to prevent such practices from recurring in future criminal investigations.

Keywords: Advocate, Legal Counsel, Suspect, Investigation, Criminal Case.

PENDAHULUAN

Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan atau upaya yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang oleh penguasa yang secara nyata melawan hukum, serta dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian sehingga masyarakat dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala bentuk perlindungan yang diatur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan berdasarkan kepastian hukum.

Penegakan hukum yaitu proses yang dilakukan agar tegak dan berfungsinya norma-norma hukum dalam kenyataan sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum harus ditegakkan karena nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Penasihat hukum mempunyai kedudukan penting dalam sistem peradilan pidana. Penasihat hukum atau yang sering disebut sebagai Advokat harus dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim dalam mencapai keadilan bagi masyarakat.

Advokat sendiri menurut pengertian dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat didalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa profesi

Advokat ialah : "Seorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut". Yang dimaksud jasa hukum dalam pasal 1 angka 1 adalah: " Jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien". Andi hamzah mengatakan bahwa: " istilah membela sering disalah tafsirkan oleh masyarakat pada umumnya, seakan akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan, walaupun ia jelas bersalah melakukan yang di dakwakan itu padahal fungsi pembela atau penasihat hukum itu adalah membantu hakim dalam menemukan kebenaran materil, walaupun bertolak dari sudut pandang subyektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk prangkat hukum baik yang bersifat preventif sebagai (upaya pencegahan) maupun yang bersifat represif (upaya penindakan). Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu suatu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan serta kedamaian.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

2. Pengertian Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003. Advokat adalah orang yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi dibidang hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat.

Secara umum juga advokat merupakan praktisi hukum yang bertugas sebagai pembela ditingkat litigasi maupun non-litigasi. Merekalah yang membela kepentingan klien dan membantu memperjuangkan hak-hak kliennya didalam persidangan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini ialah dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das solen*) dengan kenyataan (*das sein*) dibidang hukum. Dalam hubungan ini orientas penelitiannya ialah *Law in action*

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan jumlah subjek atau variabel yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Advokat yang menjadi anggota aktif di kantor hukum PBH PERADI Makassar.

Kemudian sampel adalah bagian dari populasi yang bisa mewakili dalam memberikan keterangan atau data-data terkait pemasalahan yang diteliti. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 4 orang Advokat, 2 orang tersangka pada perkara pidana, dan 1 orang Akademisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimanakah peranan advokat dalam melindungi hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan perkara pidana

Dalam setiap proses yang dijalani oleh tersangka pada pemeriksaan perkara pidana terdapat asas perlindungan hukum yang melindungi haknya, karena tersangka sebagai manusia tentu saja memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi atau diganggu gugat yang mana hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa, "Hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

Dalam rangka penegakan hukum yang sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana, Advokat sendiri bertugas untuk melakukan pendampingan terhadap pencari keadilan (klien) ditingkat penyidikan perkara pidana yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu atau penyidik lainnya yang telah diberi wewenang oleh undang-undang. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan atas hak-hak tersangka harus betul-betul diperhatikan oleh segenap aparat penegak hukum terutama pada saat pendampingan yang dilakukan oleh advokat, pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini penyidik, penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan dalam proses

peradilan yang diputuskan oleh hakim, agar tidak terjadi kesenjangan antara Das sein dan Das sollen serta terciptanya hukum yang adil dan beradab.

Advokat bisa berperan karena punya dasar kewenangan yang ada dalam Undang-undang yakni Hak Imunitas Advokat dalam beracara memberikan bantuan hukum saat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai aparat penegak hukum, para Advokat dilindungi dan diberikan hak imunitas untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum mengatas namakan kepentingan klien. Sepanjang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tidak melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan indikasi suatu tindak pidana bagi diri Advokat. Hak imunitas itu sendiri sudah tegas dan jelas diatur dalam Pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.

Peran Advokat

Merupakan tantangan yang cukup berat bagi advokat hari ini dalam menghadapi setiap dinamika yang terjadi dalam sistem peradilan diindonesia, seperti halnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana banyak hal terjadi yang menguji integritas serta profesionalitas seorang advokat dalam hal mendampingi seorang tersangka.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Ketua PBH Peradi Makassar yakni bapak Abd. Gaffur Idris yang juga merupakan seorang advokat berpengalaman dalam hal pendampingan Tersangka pada proses pemeriksaan perkara pidana. Beliau menjelaskan bahwa :

“sebagai seorang advokat tentunya segala hal yang berkaitan dengan perkara pidana yang sedang kami tangani, adalah merupakan kewajiban kami untuk memantau jalannya proses pemeriksaan perkara pidana agar terpenuinya apa yang menjadi hak-hak tersangka seperti yang telah diatur didalam undang-undang. Dan jika pada saat melakukan pendampingan kami temukan penyelewengan hak yang dilakukan oleh aparat, maka dengan hak yang kami miliki sebagai advokat dan untuk melindungi klien kami, biasanya kami akan menyampaikan keberatan terhadap aparat yang bekerja diluar ketentuan undang-undang. Salah satu prosedur yang akan kami tempuh ialah dengan mengajukan Gelar Perkara khusus atau bisa juga dengan mengajukan Praperadilan, sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak-hak tersangka teradap klien kami.”

Berdasarkan keterangan tersebut diatas sangat jelas dan sinkron terkait peran Advokat menurut teori sistem peradilan pidana yakni Advokat memiliki posisi penting dalam sistem peradilan pidana, salah satunya untuk menjaga keseimbangan antara besarnya peran penegak hukum seperti Polisi dan Jaksa dengan keadaan tersangka yang lemah.

Kedudukan advokat dalam sistem penegakan hukum sebagai penegak hukum dan

profesi terhormat. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya advokat seharusnya dilengkapi oleh kewenangan sama dengan halnya dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim. Kewenangan advokat dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting guna menjaga keindependensian advokat dalam menjalankan profesinya dan juga menghindari adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum yang lain.

Kewenangan Advokat dari Segi Kekuasaan Yudisial Advokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat. Sedangkan hakim, jaksa, dan polisi ditempatkan untuk mewakili kepentingan negara. Pada posisi seperti ini kedudukan, fungsi dan peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan diantara kepentingan negara dan masyarakat.

Berkaitan dengan peran advokat dalam hal membela hak-hak tersangka, Bapak Jusrianto selaku Advokat di kantor hukum PBH Peradi Makassar juga berkomentar :

“Membela hak-hak tersangka bagi kami adalah merupakan sebuah kewajiban, mengingat hal tersebut memang sudah diatur di dalam KUHAP. Peran kami sebagai advokat memang sangat penting dalam sistem peradilan pidana untuk menjaga kestabilan penegakkan hukum. Apalagi akhir-akhir ini kita sering mendengar dan bahkan melihat secara langsung bagaimana kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam hal mengambil tindakan tanpa berfikir tentang akibat yang akan timbul dari tindakan tersebut. Maka dari itu kami dalam setiap pendampingan terhadap seorang tersangka, secara detail memperhatikan setiap berkas perkara seperti BAP, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan lain sebagainya itu dengan tujuan agar hak-hak dari tersangka yang kami dampingi tidak direnggut begitu saja oleh aparat yang arogan.”

Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum dalam rangka mencapai suatu keadilan. Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna secara sosiologis belum tentu adil, juga sebaliknya apa yang dirasakan adil secara filosofis, belum tentu berguna bagi masyarakat. Pada dasarnya, penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik jikalau antara unsur masyarakat dan unsur penegak hukumnya saling berkesinambungan dalam menjunjung tinggi prinsip serta tujuan hukum.

Proses Pemeriksaan Perkara Pidana

Maraknya tindak pidana di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dan multi-dimensional, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor utama yang mendorong tingginya tingkat kejahatan di Indonesia antara lain ialah Kemiskinan, Ketimpangan Sosial, Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial hal-hal tersebut seringkali menjadi faktor utama yang memicu terjadinya tindak pidana.

Hukum acara pidana adalah salah satu cabang penting dalam sistem hukum yang mengatur prosedur dan tata cara penanganan perkara pidana. Sebagai bagian integral dari hukum pidana, hukum acara pidana memiliki peran yang sangat signifikan dalam memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan keamanan masyarakat.

Sistem peradilan pidana di Indonesia diketahui memiliki beberapa tahap untuk mekanisme dalam proses penanganannya sebuah kasus kriminal. Pada tahap itu Yang pertama adalah ujian atau pengakuan dengan investigasi dan investigasi dilakukan oleh polisi, selanjutnya diserahkan ke kejaksaan untuk diselidiki lebih lanjut dan sampai pada prosesnya delegasi di pengadilan dan seterusnya akhirnya diadili.

Peran penyidik dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting karena penyidik bertanggung jawab atas proses penyelidikan yang mengarah pada pengungkapan kebenaran dalam suatu perkara pidana. Kehadiran penyidik menjamin bahwa hak-hak individu selama proses penyelidikan terlindungi dengan baik, termasuk hak untuk tidak dituntut atas suatu tindak pidana tanpa bukti yang cukup serta hak untuk didampingi oleh pengacara selama pemeriksaan.

Seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana akan diperiksa di kantor kepolisian oleh seorang penyidik dan akan ditetapkan sebagai tersangka ketika dua alat bukti permulaan telah cukup. Maka, secara yuridis seorang tersebut haruslah terpenuhi haknya sebagai seorang tersangka sebagai mana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Penulis dalam penelitian ini juga telah mewawancarai seorang tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 170 ayat 1 KUHP berinisial D, dalam wawancara ini penulis menggali informasi dari tersangka D berkaitan dengan hak-haknya selama diperiksa dalam tahap penyelidikan sampai penyidikan. Tersangka D menjelaskan bahwa :

"Selama dalam proses pemeriksaan saya sebetulnya tidak tau dan tidak paham bahwa ternyata saya juga punya hak walaupun berstatus sebagai tersangka. Sebetulnya sejak awal penangkapan, diambil keterangan dan sampai ditahanpun saya tidak disampingi oleh penasihat hukum bukan karna saya tidak mau, tapi memang karna saya tidak tau. Dan ketika

ditanya oleh penyidik pun terkait hak saya ini saya menjawab bersedia saja ketika diperiksa tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Dan untuk saat ini saya sudah didampingi oleh penasihat hukum saya dari PBH Peradi setelah saya mengajukan permohonan bantuan hukum secara Cuma-Cuma ke kantor mereka, dan alhamdulillah saya dilayani dengan baik dan selalu didampingi pada saat saya membutuhkan konsultasi terkait dengan kasus saya.”

Dari keterangan seorang tersangka diatas dapat kita cermati bahwa memang secara kesadaran pihak penyidik telah menunaikan tugasnya untuk memberitahukan kepada seorang tersangka terkait haknya. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam kasus semacam ini kadangkala yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya hak tersangka yakni ketidakpekaan pihak kepolisian dalam hal ini penyidik terhadap situasi dan kondisi seorang tersangka. Harusnya secara aturan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menerangkan bahwa : “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. ”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 Ayat 1 itu mengatur tentang ancaman pidana 5 tahun 6 bulan bagi seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, jika dikaitkan pada kasus tersangka diatas maka jelas sekali bahwa sejak awal pemeriksaan ia seharusnya telah mendapatkan seorang penasihat hukum sebagai haknya. Namun, hal ini diabaikan begitu saja seolah-olah bukan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dari beberapa fakta diatas dapat kita simpulkan bahwa selain dari seorang tersangka yang tidak mengetahui tentang hak-haknya ketika diperiksa dipihak kepolisian, aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik juga ternyata lalai dalam menjalankan tugasnya selaku salah satu pilar penegakkan hukum di indonesia. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa peran penyidik dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting karena penyidik bertanggung jawab atas proses penyelidikan yang mengarah pada pengungkapan kebenaran dalam suatu perkara pidana. Kehadiran penyidik menjamin bahwa hak-hak individu selama proses penyelidikan maupun penyidikan terlindungi dengan baik, termasuk hak untuk tidak dituntut atas suatu tindak pidana tanpa bukti yang cukup serta hak untuk didampingi oleh pengacara selama pemeriksaan.

Kapan seorang tersangka mendapatkan hak-haknya pada proses pemeriksaan perkara pidana

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran nilai, ide, dan cita-cita untuk menjadi sebuah tujuan hukum yang berlandaskan keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya haruslah diwujudkan menjadi realitas yang nyata. Eksistensi hukum menjadi nyata jika nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum dapat diimplementasikan dengan baik. Secara sosiologis keberadaan advokat di tengah-tengah masyarakat seperti buah simalakama. Fakta yang tidak terbantahkan adalah keberadaan advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tersandung perkara hukum.

Aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa dan polisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan secara luas namun bagi Advokat dalam menjalankan tugas profesinya tidak diberikan kewenangan yang setara. Melihat kenyataan tersebut maka diperlukan pemberian kewenangan kepada advokat. "Kewenangan tersebut diperlukan selain untuk menciptakan kesejajaran diantara aparat penegak hukum juga untuk menghindari adanya multi tafsir diantara aparat penegak hukum yang lain dan juga dikalangan advokat itu sendiri terkait dengan kewenangan".

Sementara itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mengatur secara eksplisit tentang kewenangan Advokat di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Dengan demikian maka akan terjadi kekosongan norma hukum terkait dengan kewenangan Advokat itu sendiri.

Perlu diketahui juga bahwa profesi advokat adalah merupakan organ negara yang menjalankan fungsi negara. Dengan demikian maka profesi Advokat sama dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman sebagai organ negara yang menjalankan fungsi negara. Bedanya adalah kalau Advokat adalah lembaga privat yang berfungsi publik sedangkan Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman adalah lembaga publik. Jika Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya diberikan kewenangan dalam statusnya sebagai aparat penegak hukum maka kedudukannya sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain. Dengan kesejajaran tersebut akan tercipta keseimbangan dalam rangka menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih baik, adil dan setara seperti yang dicita-citakan.

Pernyataan tersebut diatas juga sangat erat kaitannya dengan keterangan dari salah satu advokat dari PBH Peradi Makassar yakni Bapak Tri Ariadi Rahmat. Beliau menerangkan Bahwa :

"Menjadi seorang advokat bukan semata-mata hanya ingin menyambung hidup atau mencari keuntungan pribadi, ada pertanggungjawaban moral dalam mengemban amanah

dalam profesi ini. Menegakkan keadilan dan menjamin kesetaraan dihadapan hukum adalah tujuan terpenting, maka dari itu kami sebagai aokat yang tumbuh dari wadah organisasi bantuan hukum yang menawarkan jasa bantuan hukum Probono selalu mengedepankan kepentingan klien kami apalagi mereka merupakan masyarakat yang kurang mampu. Maka terkait hak-hak yang sudah melekat pada mereka adalah sebuah keniscayaan bagi kami dan harus kami perjuangkan agar hak-hak mereka terpenuhi sebagai mana yang telah diamanatkan oleh undang-undang.”

Lebih lanjut terkait hasil wawancara penulis dengan Bapak Tri Ariadi Rahmat, yang menjelaskan tentang kapan seorang tersangka mendapatkan haknya pada proses pemeriksaan perkara pidana. Dan beliau menjelaskan bahwa :

“Jika kita berpatokan pada undang-undang, hak seorang tersangka sebetulnya sudah ada semenjak ia ingin ditangkap oleh pihak kepolisian. Yang paling mendasar yaitu misalnya hak untuk mengetahui alasan mengapa ia ditangkap, hak untuk segera diperiksa, hak untuk didampingi oleh penashiat hukum. Semua itu kan secara hak harusnya terpenuhi yah, tapi kadangkala aparat penegak hukum kita suka lupa dengan pertanggungjawaban atas pemenuhan hak tersebut. Entah itu karna tidak tau atau karena tidak peduli, kami juga kurang paham. Tapi pada intinya kami sebagai advokat yang juga merupakan pilar penegakkan hukum akan terus konsisten dalam memberikan pelayanan hukum yang baik bagi klien kami yang menjadi tersangka, agar hak-hak mereka sebagai warga negara tidak dilanggar begitu saja.”

Dari keterangan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa memang peran advokat dalam hal pemenuhan hak-hak tersangka merupakan tugas utama mereka dalam menjalankan profesi sesuai dengan tugas serta fungsi advokat itu sendiri.

Ada dua fungsi Advokat terhadap keadilan yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama yakni terkait dengan kepentingan, mewakili klien untuk menegakkan keadilan, dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya. Kemudian yang kedua ialah membantu klien, seseorang Advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi Advokat. Selain kedua fungsi Advokat tersebut yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana Advokat dapat memberikan pencerahan di bidang hukum di lingkungan masyarakat.

Dari fungsi-fungsi itu tampak sekali urgensi adanya kewenangan advokat untuk menjalankan tugasnya dalam sistem penegak hukum khususnya dalam prespektif hukum pidana. Kewenangan advokat tersebut diberikan untuk mendukung terlaksananya penegakan hukum yang baik sesuai dengan apa yang tertuang maupun yang diamanatkan dalam undang-undang.

Dalam penelitian ini penulis juga menguraikan pendapat Akademisi terkait

pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang mana dalam hal ini bapak A.Istiqlal Assaad selaku Akademisi di Universitas Muslim Indonesia yang juga merupakan seorang Praktisi Hukum memberikan pendapat, sebagai berikut :

“ Didalam perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia, pemenuhan hak-hak tersangka menekankan pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjamin berbagai hak tersangka, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri, hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, dan hak untuk diberitahukan alasan penangkapan dan penahanan. Namun, sering kali dalam praktiknya di lapangan, terdapat kesenjangan antara teori dan praktik itu sendiri. Beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan ini antara lain:

a. Kurangnya kesadaran penegak hukum

Tidak semua aparat penegak hukum memahami dan menerapkan secara konsisten hak-hak tersangka sesuai dengan KUHAP. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pelatihan, pemahaman yang kurang mendalam terhadap aturan hukum, atau bahkan karena faktor lain seperti tekanan kinerja.

b. Keterbatasan akses terhadap bantuan hukum

Banyak tersangka, khususnya dari kalangan ekonomi lemah, kesulitan mengakses bantuan hukum yang memadai. Hal ini membuat mereka rentan terhadap pelanggaran hak-haknya.

c. Praktik penyidikan yang represif

Masih ditemukan praktik penyidikan yang represif, seperti penggunaan kekerasan, ancaman, atau intimidasi untuk memperoleh pengakuan dari tersangka. Praktik ini jelas melanggar hak-hak tersangka dan bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana yang adil.”

Dari keterangan akademisi tersebut diatas, dapat kita simpulkan bahwa meskipun secara hukum acara pidana Indonesia telah menjamin hak-hak tersangka, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas penegak hukum, meningkatkan akses terhadap bantuan hukum, memperkuat pengawasan terhadap penegak hukum, dan melakukan reformasi sistem peradilan pidana agar pemenuhan hak-hak tersangka dapat diwujudkan secara optimal.

Relevansi Teori Dengan Hasil Penelitian

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini menekankan bahwa hukum harus menjadi instrumen untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan perlindungan bagi setiap warga negara, termasuk bagi tersangka dalam proses pemeriksaan perkara pidana khususnya ditahap penyidikan. Dalam konteks hak-hak tersangka, perlindungan hukum bermakna bahwa tersangka tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dan harus tetap dijamin hak-haknya sebagai manusia, meskipun sedang berada dalam proses hukum dan berstatus sebagai tersangka. Pelanggaran terhadap hak-hak ini bukan hanya bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

2. Teori Keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat.

Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang. Begitu juga dengan keadilan terhadap hak-hak tersangka, secara hakiki hak tersebut tidak boleh diabaikan apalagi jika direnggut oleh penegak hukum itu sendiri.

3. Teori Due Process Of Law

Teori due process of law atau asas peradilan yang adil menjamin setiap individu diperlakukan adil dan sesuai hukum dalam setiap tahapan proses hukum. Teori ini memastikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan proses hukum yang transparan dan berkeadilan.

Dalam konteks tersangka, due process of law menjamin terpenuhinya berbagai hak mereka, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan. Teori Due process of law erat kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM) dan pemenuhan hak-hak tersangka merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip HAM, seperti hak atas kebebasan, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil. Pelanggaran terhadap due process of law sekaligus merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia itu sendiri karena ia merupakan pilar penting dalam sistem peradilan pidana yang adil.

Relevansi teori ini dengan pemenuhan hak-hak tersangka sangat tinggi. Penegakan due process of law memastikan perlindungan hak-hak tersangka dan mencegah

penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun kita mengetahuinya secara bersama bahwa implementasinya masih menghadapi tantangan, karena upaya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih terus dilakukan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai judul penelitian Efektivitas Pendampingan Hukum Oleh Advokat Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana, Maka dengan ini dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya adalah :

1. Advokat adalah seseorang yang berprofesi memberi jasa hukum maupun bantuan hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-undang tentang Advokat. Berkaitan dengan efektivitas pemenuhan hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan perkara pidana oleh Advokat PBH Peradi Makassar ialah dapat dikategorikan sebagai upaya yang luar biasa dan perlu mendapatkan apresiasi atas ketegasan mereka dalam hal penegakkan hukum dan keadilan. Sekalipun dalam setiap pendampingan terdapat kendala maupun benturan prespektif antara advokat dan pihak kepolisian, sikap profesionalitas mereka dalam menegakkan aturan adalah sebuah keniscayaan yang harus di tetap dijalankan berdasarkan pengetahuan dan hati nurani.
2. Pemenuhan terhadap hak-hak tersangka yang selalu diupayakan oleh advokat PBH Peradi Makassar untuk menjaga klien mereka dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum merupakan suatu hal yang wajib dilakukan pada saat pendampingan ditingkat penyidikan. Mengingat hal tersebut ialah merupakan visi dan misi yang sejak awal sudah menjadi sumpah dan janji advokat dalam menjalankan amanat profesi yakni selalu menjadi yang terdepan dalam menegakkan keadilan. Hal tersebut sudah dijalankan dengan baik oleh advokat PBH Peradi Makassar jika dinilai dari prosedur yang mereka jalankan selama ini berdasarkan keterangan dalam hasil wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Ahmad & Nur Fadhilah Mappaselleng, 2023. *Penelitian Kualitatif Filosofi dan praksis*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 69
- Andrey Sujatmoko, 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 40
- Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Prespektif Historis*. Nuansa dan Nusamedia. Bandung
- Dwi Saidah, 2015. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Dzulkifli Umar & Usman Handoyo, 2010. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Quantum Media Press), hlm.105.
- Gede Widhiana Suarda, 2012. *Hukum Pidana Materi Penghapus, Peringan Dan Pemberat Pidana*. Bayumedia. hal. 9
- Hans Kelsen, 2011. *General Theory of Law and State*. Diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung
- Ishaq. 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Sinar Grafika. Jakarta).
- Kahar Masyhur, 1985. *Membina Moral dan Akhlak*. Kalam Mulia, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*. Jakarta: PT Djambatan, (2004), hlm. 1-2
- Marwah Effendy. (2005). *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta.
- Munir Fuady & Sylvia Laura, 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Kencana).Hlm. 92
- M Sofyan Lubis, 2010. *Prinsip Miranda Rights Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan* (Pustaka Yustitia). Hlm. 16
- Satjipto Raharjo,2000. *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung
- Satjipto Raharjo.2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas)
- Soerjono Soekanto, 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta)
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta)
- Suyanto, 2018. *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Taman Pondok Jati, hal. 32.
- Syahrudin Nawi & M.A Rahman Syahrudin, 2022. *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*.Perpusatakaan Nasional RI, Kretakupa Print Makassar.